

**SKRIPSI**

**PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS  
PEKERJAAN BAGI KELOMPOK *LESBIAN, GAY, BISEKSUAL DAN  
TRANSGENDER (LGBT)***

**DI INDONESIA**

Diajukan Demi Memenuhi Salah Satu Persyaratan untuk Gelar Sarjana Hukum



**Disusun Oleh:**

**BERNADUS FEBRIYANTO**

**NIM: 51120021**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
KUPANG  
2024**

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**"PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS  
PEKERJAAN BAGI KELOMPOK *LESBIAN, GAY, BISEKSUAL* DAN  
*TRANSGENDER (LGBT)* DI INDONESIA"**

NAMA : BERNADUS FEBRIYANTO  
NOMOR REGISTRASI : 51120021  
FAKULTAS : HUKUM  
PENASIHAT AKADEMIK : Dr. YUSTINUS PEDO., SH.,M.Hum

**MENGETAHUI**

**PEMBIMBING I**



Ernesta Uba Wohon, S.H., M.Hum  
NIDN: 081604820

**PEMBIMBING II**



Finsensius Samara, S.H., M.Hum  
NIDN: 0816076602

**DISETUJUI OLEH:**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM**



Finsensius Samara, S.H., M.Hum  
NIDN: 0816076602

**KETUA PROGRAM STUDI  
FAKULTAS HUKUM**



Br. Yohanes Arman, SVD, S.H., M.H  
NIDN: 0805048003



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 50 - 52, Telpn (0380) 833395  
Website : <http://www.unwira.ac.id>. Email : [info@unwira.ac.id](mailto:info@unwira.ac.id)  
Kupang, 85225 – Nusa Tenggara Timur

### **BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

Pada hari ini; *Rabu* Tanggal *Tujuhbelas* Bulan *April* Tahun *Dua Ribu DuaPuluh Empat* pukul *Sepuluh* sampai *Sebelas Tigapuluh* Bertempat di Ruang *Praktek Peradilan* telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Bernadus Febriyanto  
Tempat/Tgl. Lahir : Nebe, 20 Februari 2002  
N I M : 51120069  
Program Studi : Hukum  
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*  
Judul Skripsi : *"Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Pekerja Bagi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

#### **Panitia Penguji :**

1. KETUA : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Finsensius Samara, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Yohanes Arman, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Dr. Ferdinandus N. Lobo, SH.,M.H
5. PENGUJI III : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum



  
Dekan Fakultas Hukum  
Finsensius Samara, SH.,M.Hum  
NIDN: 0807066202

Mengetahui,

  
Ketua Prog. Studi Hukum  
Yohanes Arman, SH.,M.H  
NIDN: 0805048003

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Bernadus Febriyanto  
No Registrasi : 51120021  
Fakultas/Program Studi : Fakultas Hukum / Program Studi Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

### **PEROBLEMATIKA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS PEKERJAAN BAGI KELOMPOK *LESBIAN, GAY, BISEKSUAL* DAN *TRANSGENDER (LGBT)* DI INDONESIA**

Adalah benar – benar karya saya sendiri dan apabila dikemudia hari ditemukan unsur-unsur plagiarisme, maka saya bersedia diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kupang, 06 Juni 2024



Bernadus Febriyanto

## **MOTTO**

**“DALAM HIDUP BEBERAPA HAL PERLU DIKORBANKAN  
DEMI BEBERAPA HAL LAIN, YANG LEBIH BESAR DAN  
BERMAKNA, SEBAB HIDUP MEMILIKI LIMITASINYA”**

## **PERSEMBAHAN**

Saya menyampaikan karya ini kepada:

1. Tuhan Yesus telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua saya yang paling disayangi dan tercinta, Bapak Yohanis Rudihartono dan Ibu Lusia Latan, yang mencintai saya meskipun mereka memiliki kekurangan, serta ketiga adik saya yang mencintai saya secara unik.
3. Kepada Keluarga besar saya, yang telah mendukung saya dengan cara meeka sendiri.
4. Bapak dan Ibu Dosen dari Fakultas Hukum Universitas Unwira Kupang
5. Semua teman perjuangan dari Fakultas Hukum Unwira, terutama angkatan 2020
6. Idam Putri yang telah membantu dan mendukung selama persiapan skripsi.
7. Almamater Universitas Katolik Widya Mandira di Kupang.

## KATA PENGANTAR

Penulis bersyukur kepada Tuhan atas kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Problematika Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Pekerjaan Bagi Kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) Di Indonesia**", yang merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira. Penulisan skripsi adalah proses yang panjang dan melelahkan, tetapi pada akhirnya, penulis menganggapnya sebagai sumber kebanggaan. Terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya selesai. Akibatnya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
2. Bapak Finsensus Samara, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan selaku pembimbing II yang telah membantu memperlancar kegiatan- kegiatan penulis dan II yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa pengerjaan skripsi.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang
4. Bruder Yohanes Arman SH., MH, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan selaku Penilai II yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
5. .Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, SH., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan selaku Pembahas yang telah memberi masukan dan saran dalam pengerjaan Skripsi.
6. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum Sebagai dosen pembimbing I yang membimbing dan membantu penulis selama masa bimbingan skripsi serta masa perkuliahan
7. Para Dosen Fakultas Hukum UNWIRA yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu di UNWIRA.

8. Ibu kepala Tata Usaha dan Seluruh Pegawai Tata Usaha Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah melayani dan membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan
9. Organisasi Transpuan Id, Komunita Suara Kita dan IMof NTT
10. Teman-teman angkatan 2020 Fakultas Hukum UNWIRA yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi.

Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran positif yang membangun karena mereka menyadari bahwa tulisan masih jauh dari sempurna.

Kupang, 2024

Penulis



## ABSTRAK

Kelompok LGBT merupakan kelompok minoritas yang rentan terhadap diskriminasi dalam mendapatkan hak atas pekerjaan. Dalam Undang-undang Pasal 5 dan 6 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun pasal tersebut mengatur secara singkat mengatur perilaku non diskriminasi kepada siapapun, dalam kenyataannya masih terdapatnya praktik diskriminasi hak atas pekerjaan bagi kelompok LGBT. Dengan demikian permasalahan yang diangkat yakni bagaimana perlindungan hukum terhadap hak atas pekerjaan bagi kelompok LGBT di Indonesia dan bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap hak atas pekerjaan bagi kelompok LGBT di Indonesia. Tujuan penelitian untuk mengetahui problematika dan upaya perlindungan hukum terhadap hak atas pekerjaan bagi kelompok LGBT di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Adapun metode yang digunakan adalah studi perpustakaan untuk data sekunder dan wawancara untuk data primer. Pendekatan yang digunakan pendekatan perundang-undangan dan deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika hak atas pekerjaan mulai dari iklan yang memuat "*mencari laki-laki atau perempuan yang sehat jasmani dan rohani*", menyembunyikan identitas sebagai LGBT saat melamar pekerjaan maupun saat bekerja, mereka yang secara terang-terangan mengakui identitasnya saat bekerja akan dikucilkan, dibully, kekerasan fisik, mendapatkan pelecehan tidak diperpanjang masa kontraknya sampai pada tidak diberikan cuti haid bagi transpria, penyebab problematika hak atas pekerjaan tersebut adalah Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak secara spesifik dan jelas mengatur tentang kelompok LGBT sehingga tidak adanya jaminan kepastian hukum terhadap kelompok LGBT dalam memperoleh hak atas pekerjaan, selain itu stigma negatif terhadap kelompok LGBT melalui peraturan-peraturan yang diskriminatif menyebabkan kelompok LGBT mengalami tekanan dan pembatasan dalam memperoleh hak atas pekerjaan, peraturan-peraturan tersebut yakni Peraturan Menteri Sosial nomor 8 Tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengolahan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial serta peraturan di setiap daerah baik secara langsung maupun tidak langsung membatasi kelompok LGBT dalam memperoleh hak atas pekerjaan. Upaya perlindungan hukum terhadap hak atas pekerjaan bagi kelompok LGBT yakni, penghapusan stigma negatif terhadap kelompok LGBT dari berbagai peraturan yang diskriminatif baik langsung maupun tidak langsung menyasar kelompok LGBT dalam memperoleh hak atas pekerjaan, melakukan revisi UU Ketenagakerjaan demi memberi kepastian hukum terhadap kelompok LGBT dalam memperoleh hak atas pekerjaan serta meratifikasi Konvensi ILO 190 Tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di dunia kerja untuk melindungi kelompok LGBT dari kekerasan dan pelecehan dalam bekerja.

Problematika perlindungan hukum terhadap hak atas pekerjaan bagi kelompok LGBT yakni tidak dicantumkan secara jelas dan pasti tentang non diskriminasi terhadap kelompok LGBT dalam Undang-undang Ketenagakerjaan dan terdapatnya peraturan yang diskriminatif di setiap daerah, upaya yang dapat dilakukan penghapusan stigma negatif terhadap kelompok LGBT dengan mencabut atau merevisi peraturan yang diskriminatif, dicantumkan secara jelas dan pasti tentang non diskriminasi terhadap kelompok LGBT dalam Undang-undang Ketenagakerjaan serta meratifikasi Konvensi ILO 190 Tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di dunia kerja. Saran kepada Kementerian Ketenagakerjaan dapat merumuskan pedoman bagi pemberi kerja untuk menyusun persyaratan kerja yang tidak diskriminatif berdasarkan identitas kelompok LGBT, mengadakan pendidikan dan pelatihan kerja secara berkala bagi kelompok LGBT sesuai bakat dan minatnya, serta mengadakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi pengusaha dan rekan kerja untuk tidak berlaku diskriminatif terhadap rekan kerja dengan identitas kelompok LGBT.

**Kata Kunci:** *Perlindungan Hukum, Hak Atas Pekerjaan, Kelompok LGBT*

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	7
1.3 TUJUAN PENELITIAN .....	7
1.4 MANFAAT PENELITIAN .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Landasan Teori.....	9
2.1.1 Teori Kepastian Hukum.....	9
2.1.2 Teori Perlindungan Hukum.....	12
2.2 LANDASAN KONSEP.....	15
2.2.1. Problematika.....	15
2.2.2. Perlindungan Hukum.....	15
2.2.3. Hak Atas Pekerjaan.....	16
2.2.4. Kelompok LGBT.....	18
2.3 KERANGKA TEORI.....	21
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>22</b>
3.1 JENIS PENELITIAN .....	22
3.2 JENIS DAN SUMBER DATA PENELITIAN.....	22
3.3 POPULASI, SAMPEL DAN RESPONDEN.....	24
3.4 ASPEK YANG DITELITI.....	25
3.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	25

3.6 TEKNIK PENGOLAHAN DATA.....	26
3.7 ANALISIS BAHAN HUKUM .....	26
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
4.1 HASIL PENELITIAN.....	27
4.1.1 Data Hukum Sekunder.....	27
4.1.2 Data Hukum Primer.....	43
4.2 PEMBAHASAN.....	52
4.2.1 Problematika Perlindungan Hukum Hak Atas Pekerjaan Bagi Kelempok LGBT.....	52
4.2.2 Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Pekerjaan Bagi Kelompok LGBT.....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
5.1 KESIMPULAN.....	81
5.2 SARAN.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>90</b>